

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis data tentang “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Sekolah Dasar Dalam Menyediakan Prsarana yang Mengedepankan Pengarustamaan Gender di tinjau dari Permendiknas nomor 84 tahun 2008 (Studi Sekolah Dasar Kecamatan Bulang) adalah sebagai berikut:

1. Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Sekolah Dasar dalam Menyediakan Prasarana yang Mengedepankan Pengarustamaan Gender sesuai Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 merupakan penerapan aturan khusus tentang keadilan gender di bidang pendidikan, di dalam peraturan menteri pendidikan nasional nomor 84 tahun 2008 ini tidak diatur secara tegas mengenai sanksi apa yang di peroleh oleh sekolah yang tidak menerapkan pengarustamaan gender, serta akibat hukum apa yang akan diterima bagi satuan pendidikan dan sekolah apabila tidak menerapkan permendiknas.
2. Bentuk Penyediaan Prasarana yang Mengedepankan Pengarustamaan Gender oleh Sekolah Dasar di Kecamatan Bulang Kota Batam ditinjau dari Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 belum diterapkan dengan baik mengingat dari 11 sekolah dasar di kecamatan bulang terdapat hanya 7 sekolah yang menerapkan Pengarustamaan gender ,sehingga menyebabkan

diskriminasi atau ketidakadilan hak bagi siswa laki-laki dan perempuan di sekolah dasar kecamatan bulang.

B. Keterbatasan

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:

1. Kurang nya keterbukaan informasi akurat mengenai data dan informasi tentang sekolah dasar sehingga peneliti harus ekstra dalam proses pencarian informasi dan data yang dikumpulkan untuk melengkapi kebutuhan data dalam proses pelaksanaan dan proses penyelesaian skripsi .
2. Adanya keterbatasan peneliti dengan menggunakan kuesioner yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukkan keadaan seungguhnya, sehingga peneliti harus melakukan studi lapangan secara langsung
3. Kurang nya dana yang dimiliki peneliti untuk melakukan studi lapangan ke pulau-pulau yang termasuk ke dalam kategori kecamatan bulang dan akses transportasi laut yang masih minim.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan diatas maka dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah berkewajiban membuat peraturan yang dapat dijadikan acuan bagi ksekolah dasar dalam menjalankan pendidikan yang mengedepankan PUG (Pengarustamaan gender), aturan tersebut harus sejalan dengan tujuan Negara yaitu menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum serta;
2. Sebaiknya aturan Pegarustamaan gender diperhatikan oleh pemerintah dengan melakukan yudicial review dan membentuk aturan teknis pelaksanaan Pengarustamaan gender.
3. Pengarustamaan gender terutama pada bidang pendidikan, perlu pembenahan dengan membentuk suatu aturan yang menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam pendidikan sehingga dapat di jadikan payung hukum yang dapat menjadi tolak ukur sehingga penerapan Pegarustamaan gender dapat terlaksana dengan efektif
4. Di dalam Aturan PUG dalam Permendiknas ini adalah aturan yang tidak mengikat bagi sekolah sehingga tidak ada akibat hukum bagi sekolah atau pun Dinas pendidikan hal ini dapat menciptakan kebenturan hukum dimana keadilan menjadi landasan bagi pencari keadilan namun jika aturan tersebut tidak memberi manfaat dan kepastian maka aturan tersebut lemah dan tidak kuat ini memberikan efek negatif bagi hukum di Indonesia terutama dalam penegakan hukum dalam bidang pendidikan.